



PUTUSAN

Nomor 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kapal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang, dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa semenjak akhir tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada dibawah Hadhanah Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk melakukan perceraian ini, selaku perangkat desa sudah mendapatkan izin dari atasannya ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Nomor xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Tumpeng, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegeleen selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi;

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Brebes, 10 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Kota. Salatiga, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah mendengar beberapa kali namun saksi tidak tahu sebabnya ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana Saksi tidak tahu, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama dan saksi tidak tahu pasti apa sebabnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama lagi ;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak menemukan Tergugat;
2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Semarang, 27 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota. Salatiga, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah mendengar beberapa kali namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana Saksi tidak tahu, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah bersama dan saksi tidak tahu pasti apa sebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak menemukan Tergugat; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini, Penggugat selaku Perangkat Desa belum mendapatkan izin dari atasannya, sekalipun sudah diperintahkan untuk itu ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa semenjak akhir tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang mengakibatkan sejak bulan Desember tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Penggugat tetap tinggal di Kabupaten Semarang sedangkan Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.3 yang masing-masing bukti tersebut (kecuali bukti P.3) berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.3 merupakan surat asli yang telah bermeterai, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Gunungtumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sejak Desember 2017 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang saksi tidak tahu masalahnya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada kabar, dan tidak diketahui keberadaanya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dapat terungkap fakta-fakta hokum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 11 September 2011, sebagaimana Akta Nikah Nomor xxx;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 yang hingga di ajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang, tidak mengirimkan kabar dan tidak diketahui alamatnya, Penggugat sudah mencari Tergugat dirumah orang tuanya, tetapi tidak berhasil dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar majelis memutuskan hak asuh seorang anak dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap tidak keberatan atas tuntutan tersebut, pula senyatanya anak tersebut sudah nyaman bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak yang masing-masing sudah berumur 7 tahun 10 bulan dan 4 tahun 8 bulan (belum mumayyiz) maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), namun oleh karena Tergugat yang tidak hadir dan tidak keberatan atas hal itu, namun untuk kepentingan administrasi kependudukan, pula senyatanya anak-anak tersebut sudah bersama Penggugat, maka gugatan ini pun patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hokum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I`anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya :“Hakim boleh memutus perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat”;

sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan hak asuh anak berada di bawah Hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat guna menengok, menjenguk dan atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dalam dictum angka 4 ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. Oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jummadil Awwal 1441 Hijriyah. oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	366.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 0844/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)